



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

. NOMOR : 3

TAHUN : 2007

SERI:.. E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO**

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur mengenai tata cara dan mekanismenya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon.Progo (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten. Kulon Progo Nomor.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor I Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati ada-lah Bupati **Kulon Progo** Camat sebagai Kepala Kecamatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Perangkat Daerah. Kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
22. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
23. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
25. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
28. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.

29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
30. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilih.
31. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan . tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PROSES PEMILIHAN

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa untuk bermusyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan

Bagian Kedua
Pendaftaran, Persyaratan Bakal Calon,
dan Penetapan Calon

Pasal 4

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung saat diterimanya berkas lamaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g.

nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

- i.
- J.

- h. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (**Polri**);
 - berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - l. tidak pernah dihukuma karena melakukan tindak pidana kejahatan'dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan dimaksud ayat (1), hares memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri, hares mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 6

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melarnpirkan a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. fotokopi/salinan ijasah paling rendah SUP atau sederajat yang telah dilegalisir;
- e. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir; Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; g. daftar riwayat hidup;
- h. Surat Keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- k. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- m. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
- n. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa; o. fotokopi KK/C I yang telah dilegalisir;
- p. bagi Perangkat Desa atau Anggota BPD melampirkan foto copy Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatannya;

- q. bagi PNS melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- r. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.

- (2) Warga Desa dimaksud ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan dimaksud ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan dimaksud ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud mekanisme ayat (1), (2), dan (3).
- (5) Setiap diadakan perpanjangan dimaksud ayat (2) dan (3) atau pendaftaran dari awal dimaksud ayat (4), Panitia Pemilihan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Nama-nama Calon dimaksud ayat (1) selanjutnya diumumkan ditempat terbuka paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai:masing-masing Calon.

Pasal 9

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Pengaduan dimaksud ayat (1) setelah diteliti kebenarannya dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi BPD untuk menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu dimaksud ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia

Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat. Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dengan Keputusan BPD.

- (4) Keputusan BPD dimaksud ayat (3) disampaikan
- (3) kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.

Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih dan dilanjutkan kampanye paling lama 2 (dua) hari.

- (6) Calon yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan KK dan/atau **KTP**;

- b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari I (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan kelompok tiap pedukuhan dalam sebuah Daftar.
- (2) DPS dimaksud ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing pedukuhan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat I (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.

- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Pemungutan Suara ditutup.
- (3) Surat Panggilan dimaksud ayat (1) dan (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Kampanye dan Pengenalan Calon

Pasal 14

- (1) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Sebelum diadakan Kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor unit yang dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Calon yang Berhak Dipilih dapat memperkenalkan diri dengan pemasangan nomor unit dan foto setelah dilakukan undian sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan
- (5) Ketentuan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 15

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai saat berakhirnya pelaksanaan kampanye sampai saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.
- (2) Pada masa tenang dimaksud ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menguntungkan diri pribadi atau merugikan Calon yang Berhak Dipilih lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dan Pemilih.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan surat mandat dan untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (4) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakili dengan dalih dan alasan apapun.

- (5) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dan seorang yang ditunjuk oleh Pemilih untuk memberikan suara pada bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- (6) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada I (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

- (5) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1(satu) kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali.
- (7) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesembilan

Sahnya Rapat Pemilihan

Pasal 18

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah Pemilih yang hadir kurang dari yang ditentukan dimaksud Pasal 18 pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur selama 1(satu)jam.

- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran dimaksud ayat (1) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur lagi selama 1(satu)jam, dengan quorum $\frac{2}{3}$ (satu per dua) lebih 1(satu) dari jumlah Pemilih Tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran dimaksud ayat (2), quorum belum terpenuhi maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan pemilihan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu dan/atau pembatalan Rapat Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan/atau Pembatalan Pemilihan.

Bagian Kesepuluh

Penghitungan Suara

Pasal 20

- (1) Setelah batas akhir pemungutan suara dan telah memenuhi quorum dimaksud Pasal 18 atau Pasal 19 ayat (1) atau (2) KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan para Saksi.
- (2) KPPS meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan nama Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 21

Surat suara sah apabila

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;

- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor dan/atau foto salah satu Calon, meskipun terdapat tambahan 1(satu) atau lebih coblosan di luar kotak yang memuat nomor dan/atau foto Calon lain; .
- e tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.

Bagian Kesebelas

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 23

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1(satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan dimaksud ayat (1), maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat I (satu) dan 2 (dua).

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1(satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya untuk Calon yang Berhak Dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (4) Waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pemungutan suara Putaran Pertama.
- (5) Ketentuan mengenai sahnya Rapat Pemilihan . Final/Putaran Kedua berlaku Pasal 18 dan 19.
- (6) Dalam hal terjadi Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua dimaksud ayat (2) atau (3), maka Penetapan Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) hari sejak Rapat Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPD dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (4) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.
- (6) Kepala Desa dimaksud ayat (5) dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari •terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas

Larangan dan Sanksi

Paragraf1

Larangan

Pasa125

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon yang Berhak Dipilih dilarang

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;

- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- k.- melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki'dan/atau dengan'kendaraan di' jalan ray a; dan
- l. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

Pa, ,al 26

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa dan/atau BPD dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan lagi, harus nmengajukan izin cuti kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

Pasal 27

Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dimaksud Pasal 25, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa: a. penghentian kegiatan 'kampanye ditempat terjadinya pelanggaran. apabila terjadi gangguan terhadap keamanan; dan b. pengenaan denda sebagai pendapatan desa.
- (2) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dimaksud Pasal 25 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h tidak menghapus tindak pidananya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa dimaksud Pasal 25 huruf 1 dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan/peraturan perundangundangan.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dimaksud Pasal 27, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD atas usulan Panitia Pemilihan.
- (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Masa Tenang dimaksud Pasal 15 ayat (2), dan Rapat Pemilihan dimaksud Pasal 17 ayat (9), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.

- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan **Keputusan** Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Aduan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 27 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir.
- (2) Aduan yang melebihi batas waktu dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPD dimaksud Pasal 28 ayat (4) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak baths, penerimaan aduan dimaksud ayat (1) berakhir.

BAB III

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 30

Sumber biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selain dari Anggaran Pendapatan dan *Belanja* Desa dapat berasal dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi ; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumbangan pihak lain yang **tidak mengikat**.

BAB IV
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN,
DAN MASA JABATAN

Bagian Pertama
Pelantikan dan Serah Terima

Pasal 31

(1). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, *sejujur* jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.

(3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah T erima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 32

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya

BAB V

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat I (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dimaksud ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun dalam Musyawarah BPD.

- (4) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dimaksud ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, **radio, atau** media komunikasi lainnya.
- (5) Laporan dimaksud ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai- bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Desa masa jabatan.

Pasal 34

Pengaturan mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 35

Kepala Desa dilarang
a. menjadi pengurus partai politik;

- b. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, Anggota BPD atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Dukuh;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain; melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, makar,
- e. atau tindak pidana terhadap keamanan negara; menyalahgunakan wewenang; melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- h.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran dimaksud Pasal 35 kecuali huruf e, dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD.
- (2) Teguran dimaksud ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 37

Kepala Desa yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), atau (6), oleh Bupati dikenai sanksi berupa

- a. teguran tertulis yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 15 (lima belas) hari;
- b. penundaan pemberian hak Kepala Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersamaan dengan saat disampaikannya teguran tertulis ketiga; dan
- c. pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan usulan BPD dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

Pasal 39

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 40

- (1) Terhadap Kepala Desa yang: diberhentikan sementara dimaksud Pasal 38 dan 39, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan; atau b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau c. Putusan Pengadilan.

- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya,

- (3) Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dimaksud Pasal 38 dan 39, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Kepala Desa berhenti karena a. meninggal dunia; atau b. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dimaksud ayat (1) huruf b karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. melanggar larangan dimaksud Pasal 35 huruf a, b, c, d, f, g, atau h.

(3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan dimaksud ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Pimpinan BPD.

- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan dimaksud ayat (2) huruf c, d, e, f, dan g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (**dua per tiga**) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 39 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa dimaksud ayat (3), (4), dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Bersamaan dengan pemberhentian Kepala Desa dimaksud ayat (5) dan (6), Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (8) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa dimaksud ayat (5) dan (6), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) adalah
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana

kejahatan; dan

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 44

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka BPD menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka BPD menunjuk salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Dalam hal Kepala Desa dimwkaud ayat (1) bahalmrgun tetap kmena awkit'» _d___ Iebdr dari 6 (cram) bulan, berdasarkan ketaar i n Mijclis Parguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud dipandang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.

- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan merientukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

BAB IX

PENCANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan Sekretaris Desa karena jabatannya untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dimaksud ayat (3)

berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian
sementara atau pemberhentian Kepala Desa.

- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Penjabat Kepala Desa sama dengan kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Kepala Desa;
- (8).Dalam hal, Penjabat Kepala, Desa akan menentukan kebijakan' yang' bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Lurah yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Lurah yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diubah penyebutannya menjadi Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pengaturan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 48

Pada ^{SM. Peraturan} **Daerah** ini mulai berlaku, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 **tentang Tata** Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar, Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 26 Maret 2007

BUPATI KULON PROGO, ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 3/PB/DPRD/2007

3/PB/III/2007

Tanggal : 24 Maret 2007

Tentang : Pzrsetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo tentang

- I. Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa; 3. Produk Hukum Desa; 4. Pemilihan Kepala Desa;
. Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- Kerja

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN : 2007 NOMOR : 3 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

- I. UMUM
- Kepala Desa sebagai Pimpinan Penyelenggara Pemerintah Desa. sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentiannya.
- Dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; dan
- Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.
- Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, seperti masa jabatan Kepala Desa yang semula selama 10 (sepuluh) tahun berubah menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang semula kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa berubah menjadi kepada'Bupati melalui

Camat, meskipun Kepala Desa tetap mempunyai kewajiban untuk

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Disamping itu juga terdapat larangan yang tegas kepada Kepala Desa untuk menjadi pengurus Partai Politik.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan rapat pemilihan serta penetapan calon terpilih. Oleh karena panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan: pemilihan Kepala Desa 'disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip-prinsip demokratisasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang

Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kulon Progo akan dapat demokratis dan menghasilkan pemimpin pemerintahan desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama I (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang di hadiri masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b

Yang dimaksud "setia dan taat" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Huruf d

Yang dimaksud "sederajat" adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih

dahulu.

Huruf f

Huruf g.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001. Yang dimaksud "2 (dua) kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam hal terdapat Calon yang Berhak Dipilih mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri clan Rapat Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri tersebut mendapatkan suara terbanyak, maka Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih

Pasal 11

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saran clan usul perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara diajukan kepada Panitia Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Ketidakhadiran atau ketiadaan Saksi tidak menghalangi pelaksanaan dan tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Izin tertulis dari Panitia pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.
Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggung jawabkan", seperti ;
a. sakit;
b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya; dan

c. hal lain.

Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud "(1m proses awal" ,adalah dari proses pendisiplinan dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendal iaran memilih.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengajuan izin cuti ditembuskan kepada Camat, Ketua BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara proporsional bagi setiap desa. Huruf

c

Yang dimaksud "sumbangan pihak lain yang tidak mengikat" adalah antara lain sumbangan yang dapat diperoleh dari biaya pendaftaran Bakal Calon yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pengisian/Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Ayat (1)

Kata "sumpah" dan kata "demi Allah" diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud "masa jabatan berikutnya" adalah masa jabatan yang berurutan setelah masajabatannya.

Pasal 33

Ayat (1)

- Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Yang dimaksud "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari , Pemerintah, Pemerintah Propinsi. Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud "Laporan Keterangan Pertanggung jawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa tennasuk APBDes.

Yang dimaksud "menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat" adalah memberikan infomlasi yang berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (3)

BPD dapat mengajukan pertanyaan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kanasitas menolak atau menerima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan

Ayat (6)

- Yang dimaksud "Laporan Akhir Masa Jabatan" adalah laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa,

- Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36 Ayat
(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Huruf
a
Cukup jelas

Huruf b
Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/ kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Huruf f
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud "berhalangan sementara" adalah karena sebab-sebab tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud " berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab-sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka

kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)
Cukup jelaas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukupjelas
Pasal 49
Cukupjelas

0000000000